



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir ,,,, 09 Desember 1988, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, NIK ,,,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum. ,,,, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir ,,,, 02 Desember 1989, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, NIK ,,,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 20 November 2020 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2010 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan ,,,, Kota Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : ,,,, tertanggal 11 Maret 2010;

Hal 1 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 anak pertama, tempat tanggal lahir Batam, 01 Mei 2011, umur 9 tahun;
 - 3.2 anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 02 September 2020, umur 2 Bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2018 Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria lain yang bernama Rio, Pemohon awalnya mengetahui dari orang lain, kemudian Pemohon menanyakan langsung mengenai kebenaran tentang perselingkuhan Termohon dengan pria lain kepada Termohon, dan Termohon mengakui mempunyai hubungan dekat dengan pria yang bernama Rio, setelah kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik, seperti Termohon pada saat keluar dari rumah tidak ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga pada saat Pemohon pulang ke rumah Termohon tidak berada di rumah;
 - c. Bahwa pada bulan Maret 2020 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tinggal bersama orangtua Termohon, kemudian pada bulan Juni 2020 Termohon kembali ke rumah kediaman Pemohon, akan tetapi Pemohon dengan Termohon pisah ranjang walaupun tinggal bersama satu atap;
 - d. Bahwa puncaknya pada bulan September 2020, Termohon keluar dari rumah kediaman Pemohon dengan membawa barang-barang milik

Hal 2 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan memilih tinggal bersama orangtua Termohon, dan pada tanggal 22 Oktober 2020 Pemohon bersama keluarga Pemohon mendatangi rumah orangtua Termohon untuk membahas mengenai kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan hasil musyawarah tersebut Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk bercerai;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yusnimar, M.H sebagaimana PERMA Nomor I

Hal 3 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan sebagaimana laporan mediator mediasi tidak berhasil:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah dan tempat tinggal setelah menikah sudah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018, dan benar Termohon berselingkuh dengan Rio, tetapi dahulu sejak dua tahun terakhir ini tidak lagi;
- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah tetapi Pemohon tahu;
- Bahwa benar Termohon pada bulan Maret 2020 pulang kerumah orang tua Termohon dan kembali kerumah bersama pada bulan Juni 2020 dan kami pisah ranjang;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi bulan September 2020 dan benar Termohon keluar dari rumah sampai sekarang kami tidak serumah lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berbentuk gelang seberat 7 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon. Dan Pemohon menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebetuk cincin serat 2 gram;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, , atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 03 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, , Kota Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 11 Maret 2010, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kota Asahan, Sumatera Utara, pada bulan Maret 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2018 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Rio dan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi dari laporan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi melihat Termohon selingkuh dengan Rio;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2020 dan pisah rumah sejak Bulan September 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Asahan, pada tanggal 06 Maret 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2018 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Rio, dan Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2020 dan pisah rumah sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon tidak mengajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yusnimar, M.H sebagaimana Laporan mediator usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti Pemohon penduduk Kota Batam yang berdomsili di Kota Batam, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Hal 7 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menjalankan kewajiban seorang isteri dengan baik, dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2020 dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon walaupun ada yang dibantah selingkuh itu dua tahun yang lalu sekarang tidak, terutama dibenarkan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang relevan dengan apa yang didalilkan Pemohon, meskipun saksi kedua tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan, keluarga sudah menasehati Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin suami isteri atau keluarga dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya

Hal 8 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan didalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas Pengadilan agama menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar dan salah dalam perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum didepan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا لَذِي فَنَ إِمْحَرُوْهُ دَوْمَ مَكْنِيْلَ عَجُوْا هَيْلًا اَوْنَكْسَلًا اَجَاوْزًا مَكْسَفًا نَم مَكْلَقًا نَ اَمْتِيًا نَ مَوْنَوْرِكْفَتِي مَوْقَلَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al- Qur'an yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِيْلَاعِيْمَسْهَلَا نَ اَفَقْلَا طَلَا

اَوْمَزَعْنَاوْ

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, dan sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam ;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) sehingga kedudukan Termohon

Hal 10 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban pokok perkara maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Mut'ah sebetuk gelang seberat 7 gram;

Menimbang, **bahwa** Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi hanya menyanggupi nafkah selama iddah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah sebetuk cincin seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi menuntut uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sedang Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi hanya menyanggupi nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi, maka majelis akan menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa gelang emas seberat 7 gram dan Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi **berupa cincin emas seberat 2 gram dan dalam dupliknya** Penggugat Rekonvensi **menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis akan menetapkan dan menghukum** Pemohon/Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin seberat 2 gram;

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian bagi **Termohon/** Penggugat Rekonpensi mendapatkan haknya sebagaimana disebutkan di atas (nafkah iddah dan mut'ah), Majelis perlu menetapkan bahwa **Pemohon** harus membayar dan menyerahkan hak-hak **Termohon** dimaksud sesaat sebelum **Pemohon** mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama **Batam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anwar bin Syahrul) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marhamah binti Sakrani) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 12 dari 13 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00,
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00,
Jumlah	Rp 356.000,00,